

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di era otonomi daerah, pemerintah daerah membutuhkan dana dan pembiayaan untuk melaksanakan pembangunan daerah. Salah satu sumber dana untuk pembiayaan pembangunan yang digunakan oleh pemerintah daerah adalah tabungan pemerintah yang merupakan selisih antara penerimaan daerah dan pengeluaran rutin. Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik-beratkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan.

Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di mana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya.

UU No. 23/ 2014 Pasal 1 Angka 12 menyatakan bahwa Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU No. 33/ 2004 Pasal 1 Angka 18 menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Banyaknya kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka

semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik-beratkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan.

Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pemerintah kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya. Oleh karena itu, daerah harus dapat menggali sumber PAD yang potensial secara maksimal namun tentu saja harus dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nugradi (2011:36).

Otonomi Daerah merupakan suatu proses yang memerlukan transformasi paradigmatic dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Ditinjau dari aspek ekonomi, perubahan yang utama terletak pada perspektif bahwa sumber-sumber ekonomi yang tersedia di daerah harus dikelola secara mandiri dan bertanggung jawab, dan hasilnya lebih diorientasikan kepada kesejahteraan masyarakat.

Dalam perjalanan waktu penerapan otonomi daerah di Indonesia yaitu berdasarkan perkembangan dan kondisi riil di masing-masing pemerintahan daerah, kedua UU dituntut untuk diadakan penyempurnaan. Akhirnya pada tahun 2004 telah dikeluarkan UU No. 32/ 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33/ 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang merupakan hasil revisi dari UU No. 22/ 1999 dan UU No. 25/ 1999. Dengan diberlakukannya kedua UU tersebut, maka membawa konsekuensi yang luas terhadap tata kehidupan pemerintahan dan pengelola keuangan daerah. Pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut juga membawa konsekuensi pada pola pemanfaatan, pengalokasian dana dan dukungan sumber-sumber penerimaan daerah.

UU No. 33/2004 Penerimaan Daerah dapat berasal dari (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, (3) Dana Bagi Hasil, (4) Dana Alokasi Umum, (5) Dana Alokasi Khusus, (6) Lain-lain Pendapatan, dan (7) Pinjaman Daerah.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan juga kemasyarakatan harus sesuai dengan aspirasi dari masyarakat daerah yang bersangkutan. Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”, sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional Runtu, dkk (2016). Konsekuensi “dari penerapan otonomi daerah adalah setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik Alista (2014). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Putri (2016).

Azizah, dkk (2014), Komponen pendapatan asli daerah yang memiliki peranan penting adalah pajak daerah. Pemerintah daerah hendaknya mempunyai pengetahuan dan dapat mengidentifikasi tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial terutama dari pajak daerah. Apabila tidak memperhatikan dan mengelola pajak daerah yang potensial maka pengelolaan tidak akan efektif, efisien dan ekonomis. Pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemungut, karena pajak daerah tidak mengenai sasaran dan realisasi terhadap penerimaan daerah yang optimal.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan bagi suatu pemerintah daerah merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Melalui hal ini diharapkan semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka pemerintah daerah tersebut akan semakin mampu membiayai

kegiatan pembangunan, memenuhi kebutuhan daerahnya, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya masing-masing tanpa harus mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab atas penerimaan asli daerah (PAD) berupa pajak daerah. Penerimaan pajak daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yuridiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkan.

Pajak bagi pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan (budgetary function) yang utama dan sebagai alat pengatur (regulatory function). Pajak sebagai sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah Wicaksono & Tree (2017). Perhitungan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerahnya.

Sejak tahun 1997 telah terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia, dampak dari krisis tersebut terlihat pada sektor swasta seperti pasar modal dan pada sektor public (pemerintah). Berbagai dampak negatif seperti bertambahnya pengangguran dan peningkatan kemiskinan bermunculan. Pengaruh negatif krisis moneter juga terjadi pada APBN yang pada gilirannya berdampak pula pada APBD. Sektor pendapatan sangat labil atau faktor ketidakpastian akan penerimaan dari Pemerintah pusat menjadi lebih tinggi. Kondisi tersebut lebih memperhatikan pada daerah yang Pendapatan Asal Daerah (PAD) rendah. Dengan PAD yang rendah berarti ketergantungan kepada pemerintah pusat lebih tinggi. Pajak dan retribusi daerah yang menjadi komponen utama dari PAD juga terpengaruh akibat terjadinya krisis ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat akibat adanya krisis ekonomi menyebabkan terganggunya penerimaan masyarakat yang kemudian mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah yang mengakibatkan pendapatan daerah menjadi lebih rendah dan tidak menentu. Dengan keadaan pemerintah yang mengalami tekanan keuangan mengakibatkan penyusunan APBD menjadi tidak pasti sehingga menyebabkan kemungkinan adanya pergeseran pada komponen-komponen pendapatan dan belanja daerah. Tekanan

keuangan (fiscal stress) berakibat pada tidak stabilnya kesiapan Pemerintah Kabupaten dan Kota terutama pada segi keuangannya, kinerja keuangan merupakan salah satu tolak ukur dan kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah.

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota dari Negara Republik Indonesia, adalah satu dari daerah-daerah yang ada di Indonesia yang memiliki Pendapatan Asli Daerah terbesar yang bersumber dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerahnya. Ada 13 jenis pajak yang di pungut di Provinsi DKI Jakarta yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Rokok dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dimana masing-masing besaran pajak yang dipungut sudah ditentukan nilai besarnya oleh Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pajak daerah pada Provinsi DKI Jakarta ialah target Pajak Daerah pada tahun 2017 sebesar Rp. 35.359.500.000.000, tahun 2018 sebesar Rp. 38.120.000.000.000, tahun 2019 sebesar Rp. 44.540.000.000.000. Target Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 selalu mengalami peningkatan. Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan selalu berupaya untuk meningkatkan sumber pendapatan daerahnya dengan cara meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah. Peningkatan anggaran pajak daerah dari tahun ketahun belum bisa dijadikan pedoman dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan menghitung efektivitas, efisiensi dan kontribusi pemungutan pajak daerah hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah. Pada penelitian ini mengambil periode tiga tahun yaitu tahun 2017, 2018 dan 2019, karena pada tahun tersebut Target Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan.

Pajak daerah merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan

Otonomi Daerah. Oleh karena itu perlu dianalisis efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta, kemudian seberapa besar kontribusinya terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis memilih judul “**Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Periode 2017 - 2019**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mengajukan perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Berapa besar tingkat efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 - 2019?
- 2) Berapa besar tingkat efisiensi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 - 2019?
- 3) Berapa besar Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 - 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian berdasarkan perumusan masalah yaitu mendapatkan suatu bukti empiris mengenai :

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 – 2019
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 – 2019
- 3) Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 – 2019

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ialah:

1) **Bagi Ilmu Pengetahuan**

Memberikan kontribusi berupa ilmu pengetahuan dalam pemahaman mengenai efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta.

2) **Bagi Regulator**

Penelitian ini bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku regulator yang membuat kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah dan juga dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah tentang pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pungutan pajak. Selain itu dapat memberikan informasi tentang kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli daerah.

3) **Bagi Investor**

Investor dalam penelitian ini adalah masyarakat, untuk masyarakat sendiri diharapkan dapat memberikan informasi terkait efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta seberapa besar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi DKI Jakarta.